

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKAN
PENGANIAYAAN DALAM
PEMERIKSAAN BAP
(Studi Di Polresta Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD ILHAM SYUKRON
NPM. 1506200593**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD ILHAM SYUKRON
NPM : 1506200593
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DALAM PEMERIKSAAN BAP (Studi di Polresta Medan)

PENDAFTARAN : 10 April 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA BANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 10 Mei 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ILHAM SYUKRON
NPM : 1506200593
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DALAM PEMERIKSAAN BAP (Studi di Polresta Medan)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ILHAM SYUKRON
NPM : 1506200593
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKAN
PENGANIAYAAN DALAM PEMERIKSAAN BAP
(Studi di Polresta Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 09 April 2019

DOSEN PEMBIMBING

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ILHAM SYUKRON**
NPM : 1506200593
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik
Polri Yang Melakukan Penganiayaan Dalam
Pemeriksaan BAP (Studi di Polresta Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2019
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD ILHAM SYUKRON

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DALAM PEMERIKSAAN BAP (Studi Di Polresta Medan)

Muhammad Ilham Syukron

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan perbuatan melawan hukum yang cenderung dengan faktor tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh pembuat. Hampir dipastikan bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang menghendaki dirinya mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang oleh orang lain, atau yang lebih dikenal dengan sebutan penganiayaan. Penganiayaan sendiri merupakan kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan badan bagi orang lain yang berkaitan dengan seluruh tubuh manusia baik fisik maupun psikis. Sebagai polisi yang menjadi aparat penegak hukum di masyarakat yang dalam menjalankan tugasnya mereka lebih berhadapan dan bersentuhan langsung dengan hak dan kewajiban masyarakat, oleh karena itu aparat penegak hukum tersebut dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada karena pada hakikatnya tugas kepolisian itu adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum proses pemeriksaan terhadap tersangka dan mengkaji faktor-faktor penyebab penyidik polri melakukan tindak pidana penganiayaan serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam pemeriksaan BAP.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai proses pemeriksaan BAP terhadap tersangka itu diatur didalam Pasal 351 KUHP, Pasal 7 KUHAP, dan didalam Perkap Kepolisian No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hakekatnya, setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali semuanya harus dilakukan proses secara hukum untuk diminta pertanggungjawaban kepada dirinya terkait perbuatan/kesalahan yang dilakukannya. Seharusnya kepolisian harus lebih sabar dalam mengadapi kultur masyarakat yang sangat banyak supaya tidak terjadi tindak kekerasan antara masyarakat dan aparat penegak hukum tersebut.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyidik Polri, Penganiayaan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul ***PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DALAM PEMERIKSAAN BAP (Studi Di Polresta Medan)***.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada, Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal, S.H., M. Hum selaku Pembimbing, dan Ibu Dr.

Ida Nadirah, S.H., M.H, selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Abangda Biman, S.H dan Aiptu B. Dolok Seribu, S.H atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Bapak Kasmin dan Ibu Legini, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abangda Mujiono, S.Ag., M.PdI, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Abang dan Kakak saya Selamat Riyadi, Mujiono, S.Ag., M.PdI, Mujiatik, Dariyani Syahputri, S.Pd, Widya Lestari, S.Pd yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada kakanda (Mujiono) sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, M. Rafandy Harahap (Panjol), Denny Rinanda, Rizky Ayu, Deny Satria Pradifta (Pakden), Hanna Ufila, Anggun Fitriani Rizky, Yosicho Shintia Dewi, Sindi Febrianda (Milea), Yulaika Pertiwi (ijol), Galuh Nawang, Ajay Permana (Sabyan), Ahmad Maulidin (Uden), Rizki Siregar (Iki),

Iwa Kesuma (Atok), Teguh (Omes), kakanda (Mujiono), terimakasih kakanda, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksdu mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Maret 2019

Hormat Saya

Penulis,

MUHAMMAD ILHAM SYUKRON
NPM . 1506200593

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keqaslian.....	
Abstrak.....	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Defenisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	17
B. Pengertian Penyidik Polri	20
1. Penyidik	20
2. Penyidik Pembantu	21
C. Pengertian Penganiayaan.....	23
1. Penganiayaan Biasa.....	27
2. Penganiayaan Ringan.....	28
3. Penganiayaan Berencana.....	29
4. Penganiayaan Berat.....	31
5. Penganiayaan Berat Berencana.....	32
D. Pengertian Pemeriksaan	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Proses Pemeriksaan BAP	36
1. Perilaku Polisi	45
2. Kelakuan atau Tingkah Laku	46
3. Kondisi Psikologi	47
4. Kondisi Kesehatan	48
B. Faktor Penyebab Penyidik Polri Melakukan Penganiayaan Dalam Pemeriksaan BAP	49
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Pemeriksaan BAP.....	57
1. Profesi Hukum	62

2. Kode Profesi.....	64
----------------------	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu hukum pidana telah mengenal sejak lama pengertian sifat melawan hukum, kesalahan, tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yang di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum pidana Belanda yang menganut *civil law system*. Berlakunya hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dengan berlakunya hukum pidana (*Het Wetboek van Strafrecht*) di Negara Belanda dengan adanya asas konkordansi.¹

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya *WvS (Wetboek van Strafrecht)* yang berlaku di Negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat.²

Aturan tentang tindak pidana ada mulanya memang tidak dimaksudkan untuk melindungi negara dan masyarakat dari kejahatan atau pelaku kejahatan, baik yang telah nyata maupun berpotensi. Perspektifnya tidak positif, tetapi justru negatif, yaitu bukan negara yang berbeda dalam keadaan terancam dengan adanya berbagai tindak pidana, tetapi justru sebaliknya jika perbuatannya tidak dinyatakan dilarang dan diancam pidana akan mendapat perlakuan yang

¹ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 1

² *Ibid.*, halaman 1-2

sewenang-wenang dari penguasa/negara ataupun tindak “main hakim sendiri” dari masyarakat.³

Sedangkan aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, di mana wujud celaan tersebut adalah pemidanaan. Tekanannya justru pada fungsi melegitimasi tindakan penegak hukum untuk menimpakan nestapa pada pembuat tindak pidana. Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan antara tingkat ketercelaan seseorang karena melakukan tindak pidana dan penentuan berat ringannya nestapa yang menjadi konsekuensinya.⁴

Pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah seorang penyidik polisi yang merupakan aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Seorang polisi yang seharusnya memberikan contoh yang baik serta menjadi suri tauladan bagi masyarakat ini berbuat suatu tindak pidana yaitu melakukan penganiayaan kepada tersangka. Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/2369/K /X/2018/SPKT Restabes Medan penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di dalam ruangan penyidik.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa

³ Chairul Huda. 2015. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 17

⁴ *Ibid.*, Halaman 17

sebagaimana yang dijelaskan di dalam *MvT (Memorie van Toelichting)*. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang di atur di dalam *MvT* tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana. Menurut Utrecht, tindak pidana adalah kelakuan melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya (*element can shuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (“*strafbaarheid van de dader*”).⁵

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya di antaranya adalah bentuk sanksinya yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman).⁶

Hukum pidana Islam/fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadist. Berikut beberapa dalil/ayat Al-Qur'an dan Hadist rasul yang menerangkan tentang perbuatan penganiayaan adalah:

⁵Agus Rusianto, *Op.Cit .*, halaman 3

⁶ Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Halaman 2

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرُنَا ۗ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۗ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْمُرْسَلِينَ

Artinya: “Dan sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tak ada seorangpun yang dapat merubah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu” (QS. Al-An’am ayat. 34).⁷

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيُنْصَرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

Artinya: “Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun” (QS. Al-Hajj ayat 60).⁸

Dalam hukum pidana islam hukum kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah (perbuatan tindak pidana). jarimah terbagi atas:

1. Jarimah Hudud, adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur’an dan Sunah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunah). Hukumannya berupa rajam, jilid ata dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi, dan salib.

⁷Ahmad Tohputra. 2001. Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI. Semarang: Cv Asy Syifa’ Semarang. cetakan 1, (QS. Al-An’am ayat. 34)

⁸Ahmad Tohputra. 2001. Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI. Semarang: Cv Asy Syifa’ Semarang. cetakan 1, (QS. Al-Hajj ayat 60)

2. Jarimah Ta'zir, adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had. Hukumannya tidak mengharuskan penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.⁹

Ilmu hukum pidana yang sesungguhnya dapat juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatannya sendiri yang dinamakan kriminologi. Kecuali obyeknya berlainan, tujuannya berbeda kalau obyek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya, maka obyek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan. Adapun tujuannya yaitu agar menjadi mengerti apa sebabnya sehingga sampai berbuat jahat itu. Memang karena bakatnya jahat atautkah didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Jika sebab-sebab itu sudah diketahui, maka di samping pembedaan dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya.¹⁰

Beberapa ahli hukum pidana, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan

⁹ *Ibid.*, Halaman 12

¹⁰ Moeljatno. 1993. "*Asas Asas Hukum Pidana*". Jakarta: PT Rineka Cipta. Halaman 13

unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori *monistis*, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dari sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.¹¹

Terdapat tiga jenis pengaruh utama yang berdampak pada penyusunan tujuan kepolisian: environmental, organisasional, dan individual. Pengaruh environmental terdiri dari kerangka legal yang menjadi patokan fungsi polisi dan input komunitas bagi prioritas-prioritas organisasional. Namun, seperti

¹¹Agus Rusianto, *Op.Cit.*, halaman 4

telah ditekankan tak ada satu kontituensi komunitas “tunggal” yang harus dilayani polisi.¹²

Pengaruh organisasional adalah para anggota yang kuat, terutama manajemen teratas, mengupayakan tujuan-tujuan tertentu, terutama untuk efisiensi dan kelanggengan organisasi, tapi juga untuk memuaskan para anggotanya. Motif individual dengan sendirinya adalah sesuatu yang internal, personal dan subyektif tujuan bersama dengan sendirinya adalah hal yang bersifat eksternal, impersonal, obyektif meskipun interpretasi individual adalah subyektif. Ketika ada anggota dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dan melanggar ketentuan hukum, anggota Polri itu akan di proses secara hukum dan derajatnya sama dengan warga sipil lainnya yang melakukan pelanggaran.¹³

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul “ **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DALAM PEMERIKSAAN BAP (Studi Di Polresta Medan)** “.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum proses pemeriksaan BAP terhadap tersangka ?

¹² Roy R. Roberg. 2015. *Police Management*. Los Angeles: Roxbury Publishing Company. Halaman 116

¹³ *Ibid.*,. Halaman 117

- b. Apa faktor penyebab penyidik polri melakukan penganiayaan dalam pemeriksaan BAP ?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik polri yang melakukan penganiayaan dalam pemeriksaan BAP ?

2. Faedah penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum yang memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Pemeriksaan BAP. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.
- b. Secara praktis penulisan penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkan secara umum. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Pemeriksaan BAP.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk diteliti antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum proses pemeriksaan BAP terhadap tersangka korban tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Polresta Medan.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab penyidik polri melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap tersangka.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik polri yang melakukan penganiayaan dalam pemeriksaan BAP.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.

Berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkan definisi operasionalnya sebagai berikut

1. Pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹⁴
2. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 KUHAP menerangkan bahwa pengertian Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

¹⁴ Chairul Huda, *Op.Cit.*, Halaman 70

3. Polri adalah bagian daripada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan.¹⁵
4. Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.¹⁶
5. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik polri yang melakukan penganiayaan dalam pemeriksaan BAP bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik polri yang melakukan penganiayaan dalam pemeriksaan BAP ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang

¹⁵ Djoko Prakoso. 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Bina Aksara. halaman 136.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, dkk. 2018. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 132

¹⁷ Wirawan B. Ilyas, dkk. 2013. *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat. halaman 169

penulis teliti terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Pemeriksaan BAP (Studi Di Polesrta Medan)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Skripsi Hendrawan Sulisty, NPM. A.21211011, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pontianak, Tahun 2013 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Pengunjuk Rasa” (Studi Kasus Di Polresta Pontianak Kota). Skripsi ini hanya membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap polri yang melakukan kekerasan belum terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Skripsi Triandy Anugrah H, NPM. B 111 12 356, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat” (Studi Kasus Putusan Nomor: 819/Pid.B/2015/PN.Makassar). skripsi ini hanya membahas tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada pertanggungjawaban pidana terhadap seorang penyidik polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang di peroleh di lapangan.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

¹⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima. Halaman 19

keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik polri yang melakukan penganiayaan dalam pemeriksaan BAP.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 34, Surat Al-Hajj ayat 60 dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- b. Data Primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan.
- c. Data Sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan Bapak Aiptu B. Dolok Seribu, S.H. selaku Penyidik Unit Pidum Satuan Reserse Kriminal Polresta Medan dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti.

- a. Alat pengumpulan data primer; yaitu dengan cara melakukan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian (*field research*).
- b. Alat pengumpulan data skunder; dilakukan dengan dua cara, yaitu;
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
 - 2) *Online*, Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan

permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralistis, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralistis patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralistis patut dicela atau tidak dicela.¹⁹

Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasar pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasar pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-

¹⁹ Agus Rusianto, *Op.Cit.*, halaman 14

penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.

Pemikiran ini berangkat dari kerangka *teori monistis* dan *dualistis* dalam kaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Secara umum teori *monistis* tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas ‘tidak pidana tanpa kesalahan’, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan, pembuat bertanggung jawab atas tindak pidana itu. Pembuat tidak dipidana merupakan perkecualian, perkecualian itu dapat disebabkan oleh pembuat yang tidak mampu bertanggung jawab atau karena adanya peniadaan pidana. Peniadaan pidana dapat berupa alasan pemaaf maupun berupa alasan pembenar.

Teori *dualistis* yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsure menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*. Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea*, karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (*mens rea*).²⁰

Pertanggungjawaban pidana tidak berkaitan dengan tindak pidana tetapi berkaitan dengan subjek tindak pidana. Pada saat penyusunan undang-undangn

²⁰ *Ibid.*, Halaman 15

hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kekurangmampuan bertanggung jawab (*verminderde teorekeningsvatbaarheid, diminished mental capacity; diminished responsibility*), masalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak sengaja (*erfolgshaftung*), dan masalah kesesatan (*error/dwaling/mistake*). Istilah *mistake*, baik *mistake of facts* maupun *mistake of law* diterjemahkan dengan istilah kesesatan digunakan pula oleh Schaffmeiter. Kesesatan (*error*) baik *error facti*, maupun error yuris pada perinsipnya si pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan pembuat tidak dipidana. Apabila kesesatannya itu patut untuk dipersalahkan kepadanya, maka si pembuat tetap dipidana.²¹

Asas kesalahan, “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan satu satunya unsur dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat tidak hanya pada pembuat bukan hanya dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi harus terdapat ketercelaan pada diri pembuat. Ketercelaan pada diri pembuat sebagai suatu bentuk kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas *culpabilitas/kesalahan*) sehingga ia patut dipidana.²²

²¹ *Ibid.*, Halaman 17

²² *Ibid.*, Halaman 17

B. Pengertian Penyidik Polri

1. Penyidik

Berdasarkan Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menerangkan bahwa pengertian penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.²³

Perbedaan di antara Penyelidik dan Penyidik ialah Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 KUHAP

²³ Daidonatus 2014. "Pengertian Penyelidik dan Penyidik". Melalui <https://daidonatus.wordpress.com/>, diakses pada Senin 21 januari 2019. Pukul 18:20 Wib

penyidik memiliki wewenang yang relatif luas dalam menerima laporan dan menyelidiki tindak pidana, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Seorang Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi.

2. Penyidik Pembantu

Menurut pasal 10 ayat (1) KUHAP Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di angkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan. Dalam penjelasan, dikembangkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah termasuk pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai Peraturan pelaksanaan KUHAP, PP nomor 27 Tahun 1983, khususnya Pasal 3 ayat (1) lebih menegaskan bahwa Penyidik Pembantu adalah:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi;

- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (Gol. II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Berdasarkan Pasal 11 KUHAP, Penyidik pembantu mempunyai wewenang sama dengan wewenang penyidik, kecuali mengenai *penahanan*. Mengenai kewenangan penahanan harus ada pelimpahan wewenang dari penyidik. Pembatasan kewenangan tersebut tepat dan logis, mengingat masalah penahanan merupakan masalah yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dan berkaitan pula dengan hak asasi manusia. Apabila kurang hati-hati dan bijaksana dapat menjadi sumber penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.²⁴

Penjelasan Pasal 11 KUHAP menegaskan bahwa pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan. Hal itu dikarenakan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau karena terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajiban. Salah satu kewajiban penyidik pembantu dalam kaitan tanggung jawab dan koordinasi dengan penyidik perlu berpedoman pada Pasal 12 KUHAP. Disebutkan bahwa penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntutan umum.²⁵

Kegiatan penyidikan harus mengarah pada penuntutan keberhasilan penuntutan selain ditentukan oleh profesionalitas penuntut umum, juga

²⁴ Bambang Waluyo. 2014. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 46

²⁵ *Ibid.*, Halaman 47

dipengaruhi oleh kesempurnaan hasil penyelidikan. Oleh karena itu, penyidikan menempati posisi yang tidak dapat diabaikan. Menurut Dr. Andi Hamzah, S.H seorang ahli hukum sebagai berikut Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero dunia. Kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit, lebih-lebih yang di Indonesia. Di Indonesia polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) berbeda dengan negeri lain. Lagi pula masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda.²⁶

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana. Menurut G. Gewin memberikan perumusan yang lebih luas tentang tugas Polisi yaitu: “Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan”.²⁷

C. Pengertian Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam Bab ke-XX buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP, yaitu

²⁶ *Ibid.*, halaman 44

²⁷ Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, Halaman 136

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah)
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.²⁸

Rumusan Pasal 351 KUHP di atas orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.²⁹

Penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau

²⁸ P.A.F. Lamintang, dkk. *Op. Cit.*, halaman 131

²⁹ *Ibid.*, Halaman 132

- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.³⁰

Jika seseorang dengan kekerasan telah menangkap orang lain dan kemudian melemparkannya ke dalam sungai semata-mata untuk mendapatkan kesenangan melihat orang lain basah-kuyup dalam pakaian lengkapnya, maka sudah jelas bahwa orang itu tidak dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan suatu penganiayaan seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, tetapi jika perbuatannya itu telah ia lakukan dengan maksud agar orang lain itu merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, maka barulah ia dapat dipersalahkan telah melakukan penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP.³¹

Akan tetapi, dalam Kenyataannya tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan sendirinya dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, yakni misalnya orang yang menampar orang lain. Dalam peristiwa seperti itu sudah tentu *opzet* atau kesengajaan dari orang tersebut ialah untuk menampar muka orang lain. Akan tetapi, dari kenyataan tersebut hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dengan perbuatannya itu sebenarnya pelaku juga mempunyai *opzet* agar orang lain yang ia tampar itu merasa kesakitan.³²

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain. Hal mana secara tegas telah dinyatakan oleh *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tertanggal 15 Januari 1934, N.J. 1934 halaman 402, W. 12754, yang artinya sebagai berikut:

Artinya:

“Kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindakan yang besar kemungkinannya dapat menimbulkan perasaan sangat sakit pada orang lain itu merupakan suatu penganiayaan. Tidaklah menjadi soal bahwa dalam kasus ini *opzet* pelaku telah tidak ditujukan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan telah ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan oleh seorang pegawai polisi.”³³

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Seperti yang telah dikatakan di atas, walaupun untuk dapat benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut.³⁴

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”.³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ismu Gunadi, dkk. 2014. “*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*”. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. halaman 97

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, “perasaan tidak enak” misalnya mendorong seseorang ke sungai, sehingga basah. “Rasa sakit” misalnya mencubit, mendupak, memukul. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.³⁶

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada empat jenis penganiayaan biasa, yakni:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua

³⁶ *Ibid.*

tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

(ayat 1)

- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (ayat 2)
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. (ayat 3)
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4)

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Adanya kesengajaan
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - a) Rasa sakit pada tubuh; dan/atau
 - b) Luka pada tubuh.
- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.³⁷

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bula atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan

³⁷ *Ibid.*, Halaman 98

ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.³⁸

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - 1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, isteri, atau anaknya.
 - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - 3) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk di makan atau di minum.
- c. Tidak menimbulkan:
 - 1) Penyakit;
 - 2) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau
 - 3) Pencabarian.³⁹

3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja , mengutarakan arti “direncanakan lebih dahulu” sebagai berikut: “Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.” Untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu

³⁸ *Ibid.*, Halaman 98

³⁹ *Ibid.*, Halaman 99

merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu, yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ada tiga macam penganiayaan berencana, yaitu:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.⁴⁰

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- 1) Pengembalian keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - a) Risiko apa yang akan ditanggung.
 - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.

⁴⁰ *Ibid.*, Halaman 99

- 3) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.⁴¹

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Diatur oleh Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:

- a. Kesalahannya: kesengajaan
- b. Perbuatan: melukai berat
- c. Objeknya: tubuh orang lain
- d. Akibat: luka berat

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditunjukkan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut.

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra.
- d. Kekudung-kudungan.
- e. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.

⁴¹ *Ibid.*, Halaman 100

- f. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.⁴²

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 355 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada kematian korban. Sebab jika kesengajaan terhadap matinya korban maka disebut pembunuhan berencana.⁴³

D. Pengertian Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa yang telah ditunjuk dan dibuktikan dengan tanda pengenal pemeriksa. Tidak setiap pegawai polisi dapat melakukan pemeriksaan, mereka yang melakukan pemeriksaan telah dibekali dengan pendidikan berkaitan dengan tata cara pemeriksaan dan pendidikan terkait dengan materi undang-undang. Sementara itu, terhadap tersangka yang akan diperiksa sebaiknya juga mengetahui adanya hak dan kewajiban dalam proses pemeriksaan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam pemeriksaan.⁴⁴

Sementara itu, konsep pemeriksaan tidak selalu berkaitan dengan soal kebenaran yang telah dilakukan oleh tersangka. Persoalan kebenaran juga

⁴² *Ibid.*, Halaman 101

⁴³ *Ibid.*, halaman 101

⁴⁴ Wirawan B. Ilyas, *Op.Cit.*, Halaman 169

merupakan salah satu cara untuk bisa dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan salah satu pilar fungsi penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan pemerintah dalam kerangka sistem *self assesment*. Sementara itu, pilar lainnya adalah penyidikan dan penyelidikan.⁴⁵

Pokok pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka, dari tersangkalah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatoir. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetapan titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik itu ialah tersangka. Dari ialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan marabat. Dia harus dinilai sebagai subjek bukan sebagai objek, karena yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah”

⁴⁵ *Ibid.*, Halaman 170

(*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴⁶

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri seperti yang diatur pada Bab VI, Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP. Untuk mengingat kembali ada baiknya dikutip hal-hal yang dianggap penting antara lain:

1. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik. Apa arti “segera”, undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut. Akan tetapi, dari pengertian bahasa barangkali “secepat mungkin” atau “sekarang juga” tanpa menunggu lebih lama.
2. Hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan. Memang pada masa HIR jarak antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan kadang-kadang hampir tidak dapat dijangkau oleh rakyat pencari keadilan. Sedemikian jarak antara satu instansi dengan instansi lain, sehingga harus ditempuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan tersangka sudah letih tersungkur merangkak-rangkak, tapi belum sampai kunjung pada batas kepastian.
3. Hak tersangka untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. (Pasal 51 huruf a).

⁴⁶ Adriyatno S. Kader. Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Volume 2, Tahun 2014

4. Salah satu hal yang paling penting untuk diingat penyidik, sejak awal pemeriksaan sampai selesai, penyidik harus berdiri di atas landasan prinsip hukum “ praduga tak bersalah”. Yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan atau perbuatan yang disangkakan kepada tersangka.

Masih banyak lagi hak tersangka yang perlu diperhatikan pejabat penyidik. Antara lain, hak tersangka untuk mendapat bantuan penasihat hukum. Akan tetapi, hal itu tidak dibicarakan lagi, karena sudah cukup dibahas pada bagian yang membicarakan kedudukan penasihat hukum pada pemeriksaan penyidikan. Jika tersangka ditahan, Pasal 122 “memerintahkan” kepada penyidik untuk segera melakukan pemeriksaan, selambat-lambatnya dalam waktu “satu hari” setelah perintah penahanan dilaksanakan. Dalam pasal ini bertemu hak dan kewajibannya, yakni hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan pada satu pihak dengan kewajiban penyidik dalam tempo satu hari sesudah penahanan harus melakukan pemeriksaan. Akan tetapi, seperti apa yang telah pernah dibicarakan, jaminan akan terlaksananya ketentuan itu dalam praktek penegakan hukum, barangkali masih dapat diragukan. Karena pelanggaran atas ketentuan ini tidak ada sanksinya.⁴⁷

⁴⁷ Adriyatno S. Kader. Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Volume 2, Tahun 2014

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Proses Pemeriksaan BAP

Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini kita jumpai peraturan-peraturan hukum melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini hukum menjelajahi hampir semua bidang kehidupan manusia. Apabila kita meninjaunya dari sudut perspektif perkembangan masyarakat dan negara, maka kita dapat mengatakan, bahwa kejadian masuknya hukum itu ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menjadi semakin meningkat bersamaan dengan makin meningkatnya peranan yang dimainkan oleh negara di dalam masyarakat.⁴⁸

Campur tangan hukum yang semakin luas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menyebabkan, bahwa perkaitannya dengan masalah-masalah sosial juga menjadi semakin intensip. Keadaan ini menyebabkan bahwa studi terhadap hukum harus memperhatikan pula hubungan antara tertib hukum dengan tertib sosial yang lebih luas. Pembatasan pengaturan yang dilakukan oleh hukum dalam bidang-bidang yang menyangkut segi-segi kehidupan pribadi manusia, seperti perkawinan, pendidikan dan sebagainya, harus berhadapan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai sosial yang tertanam secara tradisional di dalam masyarakat.⁴⁹

Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal

⁴⁸ Satjipto Rahardjo. 1980. "*Hukum dan Masyarakat*". Semarang:Angkasa Bandung. halaman 15

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 16

dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Ucapan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* ini berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskannya dalam pepatah latin dalam bukunya: “Lehrbuch des peinlichen Recht” (1801).⁵⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan khususnya di bagian Sat Reskrim Polresta Medan, Aiptu B. Dolok Seribu, SH selaku penyidik unit Pidum Satuan Reserse Kriminal Polresta Medan mengatakan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik polri untuk mencari keterangan dari seorang tersangka yang diperiksa itu semuanya berdasarkan kepada KUHAP. Jadi Aiptu B. Dolok Seribu mengatakan kalau seorang penyidik melakukan suatu perbuatan/sifat melawan hukum yaitu melakukan penganiayaan maka akan tetap diproses secara hukum yang berlaku karena semua warga negara sama dimata hukum, meskipun dia seorang penyidik dia tidak terkena imunitas semuanya sama. Namun Aiptu B. Dolok Seribu ia membedakan hukuman tentang perbuatan seorang polisi yang melakukan suatu tindak pidana, ia mengatakan apabila seorang penyidik melakukan penganiayaan dalam hal pribadi maka ia dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, namun apabila dia melakukannya dibawah perintah undang-undang maka dia tidak dapat dihukum sesuai dengan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, Halaman 23

Bapak Aiptu B. Dolok Seribu juga mengatakan bahwa di dalam KUHP terdapat aturan yang mengatur apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang maka seseorang tersebut tidak dapat dihukum, aturan tersebut diatur didalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP. Karena hukum adalah nurani bagi seorang petugas hukum ia berasal dari pikiran terus turun ke hati, karena sejatinya polisi itu juga manusia sama seperti masyarakat pada umumnya, ujar Aiptu B. Dolok Seribu selaku penyidik unit Pidum Satuan Reserse Kriminal Polresta Medan.⁵¹

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya dalam hal ini adalah PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Selain itu yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP sebagai berikut.

Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁵²

Tujuan mencantumkan kedua pasal di atas adalah agar dapat mengukur dan memahami hal ihwal proses penegakan hukum dari awal dengan benar, yaitu dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan oleh lembaga yang berwenang untuk

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Aiptu B. Dolok Seribu selaku penyidik unit pidum satuan reserse kriminal Polresta Medan. Tanggal 02 Febuari 2019

⁵² Hartono.2017. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 17

itu. Setelah memahami permasalahan ini, diharapkan kesalahan-kesalahan yang berakibat kepada kerugian akibat kesewenang-wenangan aparaturnegara penegak hukum dapat diminimalisir, atau dapat dihindarkan. Keadaan ini didasarkan kepada fakta-fakta bahwa kesalahan, kesewenang-wenangan itu masih sering kita jumpai dalam proses penegakan hukum di Indonesia, utamanya pada tingkat penegak hukum di tingkat atau di lini terdepan, walaupun juga tidak menutup kemungkinan lini-lini lainnya.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan Bapak Aiptu B. Dolok Seribu selaku penyidik unit pidum mengatakan bahwa seorang penyidik kepolisian ketika melakukan tugasnya yaitu pemeriksaan terhadap tersangka tidak keluar dari KUHAP karena itu adalah acuan bagi seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian mengenai kepangkatan bagi seorang penyidik yang berwenang untuk memeriksa Bapak Aiptu B. Dolok Seribu menjelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana terdapat tiga pejabat yaitu penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu semuanya sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam KUHAP. Di dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/13/17/VI/1974 ditentukan antara lain, bahwa penyidikan harus dilakukan oleh:

1. Penyidik yang dijabat oleh pejabat kepolisian negara yang berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua.
2. Pembantu penyidik yang dijabat oleh pejabat kepolisian negara yang berpangkat Sersan Dua s/d Sersan Mayor dan anggota-anggota kepolisian khusus yang atas usuk Komandan atau Kepala Jawatan/Instansi Sipil Pemerintah diangkat oleh Kapolri. Polisi khusus adalah pejabat-pejabat dari

⁵³ *Ibid.*, Halaman 18

Jawatan/Instansi Sipil tertentu yang diberi wewenang kepolisian khusus oleh undang-undang.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu B. Dolok Seribu beliau mengatakan bahwa terkait pengaturan hukum yang dilakukan terhadap seorang penyidik polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan di bawah jabatannya maka sanksi yang diberikan itu mengacu kepada Pasal 351, 352 KUHP dan seterusnya. Selain itu sanksi yang diberikan kepada penyidik polisi yang melakukan tindak pidana akan diberikan teguran oleh atasannya yaitu Kapolres dengan cara membuat surat keterangan bahwa anggotanya sudah tidak layak lagi menjalankan tugas maka akan dilakukan pertimbangan baginya.⁵⁵

Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut serta pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan a quo tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 27 ayat (2), yang menyebutkan : Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, atau terperiksa, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka, atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu B. Dolok Seribu selaku penyidik unit pidum satuan reserse kriminal polresta medan. Tanggal 02 Febuari 2019

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu B. Dolok Seribu selaku penyidik unit pidum satuan reserse kriminal polresta medan. Tanggal 02 Febuari 2019

- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak diperiksa.
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan.
- d. Tidak menjelaskan status keperluan diperiksa dan tujuan pemeriksaan.
- e. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dipahami diperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam diperiksa.
- f. Mengajukan pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan.
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak diperiksa.
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan.

Hukum harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, hukum tidak perlu lagi menjadi “monopoli” bagi sarjana-sarjana hukum, setidaknya masyarakat Indonesia harus memulai dengan sikap disiplin karena kebutuhan berhukum (penghargaan dan penghormatan kepada pihak lain), maupun disiplin karena adanya etika kehidupan. Apabila demikian, maka masyarakat Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sadar hukum. Berhukum hendaknya dipahami sebagai kebutuhan bangsa Indonesia, berhukum tidaklah sama dengan hidup berundang-undang, atau hidup berdisiplin secara kaku. Karena pada dasarnya berhukum itu adalah sebuah kesadaran yang

muncul dari dalam diri setiap manusia, sedangkan berundang-undang itu kesadarannya karena adanya faktor pengaruh maupun tekanan dari luar dirinya.⁵⁶

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menumbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan pula dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁷

Istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”. istilah ini karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya

⁵⁶ Hartono, *Op.Cit.*, Halaman 18

⁵⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, Halaman 54

menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.⁵⁸

Para ahli hukum pidana memberikan pengertian melawan hukum dalam makna yang beragam. Bemmelen mengartikan melawan hukum dengan dua pengertian, yaitu sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Hazewink el-suringa mengartikan melawan hukum dengan tiga makna, yaitu tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum objektif. Van Hattum berpendapat bahwa kata “*wederrechtelijk*” haruslah dibatasi hanya pada hukum yang tertulis atau bertentangan dengan hukum yang tertulis. Hal yang sama dikemukakan oleh Simons yang mengartikan melawan hukum sebagai unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita bagi atas Kejahatan (*misdrijven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi

⁵⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, Halaman 55

⁵⁹ Mahrus Ali. 2015. “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman

sudah dianggap demikian adanya. Menurut M.v.T pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah “*rechtsdeliten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁶⁰

Perbuatan jahat bersumber dari alam nilai, tentu penafsiran yang diberikan kepada perbuatan atau tingkah laku tersebut sangat relative sekali. Kerelatifannya terletak kepada penilaian yang diberikan masyarakat dimana perbuatan tersebut terwujud. Masyarakat cukup banyak, berkelompok dan terdiri dari berbagai golongan yang mempunyai variasi kehidupan yang berbeda-beda. Variasi kehidupan masyarakat tersebut terlihat pada cirri-ciri khas kebudayaan manusia. Ciri-ciri khas kebudayaan masyarakat tertentu itu menimbulkan sikap penilaian yang berbeda terhadap setiap kebudayaan manusia. Demikian juga tingkah laku atau perbuatan yang merupakan satu aspek dari kebudayaan itu.⁶¹

Menyatakan suatu perbuatan terlarang, didasarkan kepada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan oleh karena merugikan (dirasakan sebagai merugikan) masyarakat. Atau dengan perkataan lain, oleh karena perbuatan tersebut melanggar norma (norma) sosial dalam masyarakat. Sifat hakekat dari perbuatan immoral dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu;

1. Sudut pandang subyektif, jika dipandang dari sudut orangnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

⁶⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, Halaman 71

⁶¹ Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 42

2. Sudut pandang obyektif, jika dipandang dari sudut masyarakatnya adalah merugikan masyarakat.⁶²

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.⁶³ Selain itu terdapat juga pendapat-pendapat para ahli yaitu;

Menurut W.A. Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh negara ditentang dengan sadar. Tantangan tersebut adalah berupa hukuman yang diberikan kepada pelaku. Kejahatan menurut Paul Moedigdo Moeliono adalah perbuatan manusia yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.⁶⁴

Pelanggaran sebaliknya adalah “wetsdeliktern” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada yang menentukan demikian.⁶⁵

1. Perilaku Polisi

Mengidentifikasi tiga pendekatan teoritis untuk menjelaskan perilaku polisi: sosiologis, psikologis, dan organisasional. *Teori sosiologis* cenderung menekankan dinamika interaksi polisi-warga. Para polisi sebagai akibat dari pelatihan dan pengalaman mereka, cenderung memandang situasi dengan cara tertentu dan bertindak sesuai dengan pandangannya. Kebanyakan riset dalam bidang ini berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu

⁶² *Ibid.*, Halaman 43

⁶³ *Ibid.*, Halaman 43

⁶⁴ *Ibid.*, Halaman 46

⁶⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, Halaman 71

kebijaksanaan polisi. *Teori psikologi* pada dasarnya berhubungan dengan “personalitas polisi”. Para polisi mungkin memiliki jenis tertentu personalitas sebelum dipekerjakan, atau personalitas mereka mungkin berubah sebagai hasil dari pengalaman kepolisian mereka. Salah satu pendekatan yang paling menarik yang digunakan untuk menjelaskan personalitas polisi bisa ditemukan pada riset yang jelas yang berusaha mengidentifikasi gaya-gaya yang berbeda dari polisi. “Gaya” adalah deskripsi dari seorang polisi dalam hal sikap-sikap dia, penampilan dia, dan pendekatan dia dalam pekerjaan kepolisian. *Teori organisasional* mengemukakan bahwa departemen kepolisian kultur organisasional yang menjadi pertimbangan paling penting dalam perilaku polisi. Pekerjaan polisi memiliki kultur kedudukan dan oragnisasional. Bukan hanya ada pemahaman terkait dengan kedudukan yang diyakini oleh banyak polisi (misalnya, banyak penjahat yang “berengsek”), setiap departemen juga punya kultur tersendiri (misalnya, seberapa keras harus bekerja).⁶⁶

2. Kelakuan Atau Tingkah Laku

Dikatakan bahwa dalam hukum pidana, kelakuan atau tingkah laku itu ada yang positif dan ada yang negatif. Dalam hal melakukan positif terdakwa berbuat sesuatu, sedangkan dalam hal negatif dia tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dahulu umumnya dikatakan, bahwa kelakuan (handeling) positif adalah gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat.⁶⁷

⁶⁶ Roy R. Roberg, *Op.Cit.*, Halaman 405

⁶⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, Halaman 83

Menurut Formulering, gerakan otot yang dikehendaki ini ditentang oleh Pompe. Menurut beliau bagaimana pun pentingnya gerakan otot itu jika dipandang dari sudut psikologi tapi untuk hukum pidana dan ilmu hukum pidana hal itu tidak mempunyai arti. Sebab ada kalanya untuk mengadakan perbuatan pidana tidak diperlukan adanya gerakan otot umpamanya dalam pasal 111 KUHP mengadakan hubungan dengan negara asing, di sini cukup dengan sikap badan atau pandangan mata yang tertentu.⁶⁸

3. Kondisi Psikologi

Penelusuran psikologis guna memastikan kesesuaian kandidat untuk pekerjaan polisi menjadi lebih umum dalam beberapa tahun terakhir ini; ia bisa tertulis, lisan, atau keduanya. Setelah ujian-ujian dilakukan, hasilnya biasanya disekor oleh psikolog, yang mencari problem-problem emosional serius yang akan mendiskualifikasi seorang kandidat atau untuk menentukn profil seseorang yang akan menjadi polisi yang “bagus”. Dalam kedua pilihan ini kandidat akan tereliminasi jika tidak memenuhi kriteria-kriteria psikologis tersebut. Ada kontroversi yang nyata yang meliputi pemakaian pengujian psikologis untuk penyaringan polisi misalnya, riset telah menunjukkan bahwa sebagian tes memiliki bias rasial dan tidak terkait dengan pekerjaan. Setelah meninjau literature itu, Burbeck dan Furnhan mengemukakan bahwa tes-tes semacam itu mungkin berguna untuk menyisihkan orang yang menderita kelainan mental tapi tidak untuk meramalkan kinerja pekerjaan.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Roy R. Roberg, *Op.Cit.*, Halaman 174

4. Kondisi Kesehatan

Sesungguhnya semua departemen kepolisian memiliki persyaratan-persyaratan medis tertentu yang harus dipenuhi sebelum seseorang bisa dipekerjakan. Pengujian kesehatan dilakukan oleh seseorang dokter atau dirancang oleh departemen atau dipilih oleh calon. Upaya-upaya pengujian untuk memastikan kesehatan umum calon dan mengidentifikasi kondisi-kondisi spesifik, seperti masalah jantung, punggung, atau lutut. Secara umum setiap “kelemahan” yang bisa memburuk akibat keharusan-keharusan dalam pekerjaan kepolisian akan mengeliminasi calon dari pertimbangan lebih lanjut. Alasannya adalah bahwa biaya-biaya dari kerugian yang ditimbulkan oleh petugas yang terluka atau sakit, sering disertai kompensasi ketidakmampuan jangka panjang atau gugatan hukum terlalu berat. Jika departemen mengharuskan suatu bentuk pengujian obat bius, biasanya itu berlangsung pada fase proses ini.⁷⁰

Pengaturan hukum itu sudah jelas semuanya diuraikan baik yang tertulis didalam undang-undang maupun yang tidak tertulis namun masih banyak juga manusia yang melanggar aturan hukum tersebut sehingga dirinya harus berurusan dengan hukum. Seperti yang dikatakan oleh Aiptu B. Dolok Seribu bahwa seorang penyidik yang melanggar peraturan undang-undang dia tetap harus dihukum, karena dia tidak hanya melanggar aturan undang-undang melainkan dia juga melanggar ketentuan kode etik kepolisian yang selama ini dia pegang untuk menjalankan tugas nya. Dengan demikian, seorang penyidik yang melakukan penganiayaan itu akan di kenakan sanksi yang diatur di dalam Pasal 351 KUHP

⁷⁰ *Ibid.*, Halaman 176

dengan tuduhan penganiayaan, kalau didalam profesinya itu diatur didalam Perkap (Peraturan Kapolri). Jadi semua anggota kepolisian itu apabila dia melanggar peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya semuanya itu akan mengacu kepada hukum pidana, karena kepolisian tunduk kepada peradilan umum.⁷¹

B. Faktor Penyebab Penyidik Polri Melakukan Penganiayaan Dalam Pemeriksaan BAP

Diktum penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan: Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiringan dengan merebaknya fenomena supermasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.⁷²

Kepolisian merupakan salah satu pilar pertahanan negara, yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Aiptu B. Dolok Seribu selaku penyidik unit pidum satuan reserse kriminal polresta medan. Tanggal 29 Januari 2019.

⁷² Supriadi. 2010. *“Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indinesia”*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 133

secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.⁷³

Lebih lanjut dalam diktum lain dinyatakan bahwa asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supermasi hukum dalam undang-undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Dalam Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,

⁷³ *Ibid.*, Halaman 134

serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁷⁴

Polri melaksanakan tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat, polri berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan usaha ini harus berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi seringkali tindakan petugas polri melakukan usaha pekerjaan dan kegiatan yang tidak didasarkan kepada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seakan-akan petugas tersebut bertindak sewenang-wenang.

Tetapi karena polri mempunyai kewajiban mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat maka tindakan yang demikian yang dilakukan oleh petugas polri dalam praktek kepolisian dapat dibenarkan. Dalam hal ini biasanya petugas polri melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum.

Tindakan yang represif pada prinsipnya harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHAP dan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana tertentu untuk peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP. Namun hal ini tertentu tindakan represif yang dilakukan yang tidak didasarkan kepada peraturan-peraturan perundang-undangan, dapat

⁷⁴ *Ibid.*, Halaman 134

juga dibenarkan dengan pengertian tindakan represif itu tidak untuk diajukan ke pengadilan.⁷⁵

Menentukan keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada petugas. Seorang petugas yang memiliki wewenang, berarti petugas tersebut mempunyai kekuasaan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga pengertian pemberian wewenang merupakan pemberian keabsahan untuk melakukan suatu tindakan.⁷⁶

Sebagai contoh dikemukakan sebagai berikut: Pejabat Kepolisian tertentu mempunyai tugas penyidikan. Untuk dapat melakukan penyidikan ia diberi wewenang melakukan tindakan-tindakan antara lain penangkapan, penahanan dan lain sebagainya. Tanpa wewenang, pejabat kepolisian itu tidak dapat melakukan tindakan apapun. Wewenang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, misalnya wewenang penangkapan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pemberian wewenang kepada pejabat kepolisian itu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Dihubungkan dengan wewenang, maka “azas wewenang” adalah suatu dasar pokok atau prinsip yang harus ditaati di dalam menggunakan wewenang tersebut. Dengan demikian “azas wewenang kepolisian” dapat diartikan sebagai prinsip atau garis pokok dari mana mengalir kaidah-kaidah atau garis wewenang kepolisian. Tindakan yang tidak sesuai dengan azas yang berlaku tidak dapat

⁷⁵ Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, Halaman 143

⁷⁶ *Ibid.*, Halaman 144

dipertanggungjawabkan dan terhadap pejabat yang melakukan tindakan itu harus dipersalahkan telah melanggar azas yang berlaku.⁷⁷

Sehubungan dengan azas oportunitas, terdapat beberapa pendapat ahli, antara lain: Soeparno Soeriaatmadja mengatakan bahwa polisi di dalam pelaksanaan tugasnya, kecuali sendi legalitas menganut pula sendioportunitas yang didasarkan atas pertimbangan kepentingan umum. Dalam hal ini polri mengambil kebijaksanaan untuk tidak melakukan tindakan, sedangkan polri seharusnya melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Andaikata polri melakukan tindakan, tindakan tersebut hanya ringan sekali seperti peringatan dan sebagainya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang meliputi kasus tersebut. Dalam praktek kepolisian hal tersebut dilakukan oleh para petugas polri tanpa menyebut undang-undang yang melandasinya, Soebroto Brotodiredjo mengatakan bahwa polri juga memakai azas oportunitas dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana tersirat dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (1) sub i : Penyidik mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan. Ketentuan ini dihubungkan dengan pasal 109 ayat (2), yang berbunyi “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Pasal 14 sub h : Penuntut umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Atas dasar ketentuan tersebut dapat

⁷⁷ *Ibid.*

disimpulkan bahwa penggunaan azas oportunitas dalam Hukum Acara Pidana bagi Polri dimungkinkan sebagai penyimpangan ketentuan dalam undang-undang.⁷⁸

Kekerasan yang dilakukan oleh polisi terkadang itu tidak semuanya karena faktor masyarakat ataupun musuh yang sedang di perangnya, seperti halnya kasus yang ada di Polresta Medan seorang penyidik Polri melakukan tindak pidana penganiayaan ia melakukannya dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Seperti penelitian yang dilakukan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kota Besar Medan diperoleh data bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar Pukul 12.00 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan dengan cara pemukulan kepada korban sehingga mengakibatkan sejumlah luka memar pada tubuh korban seperti luka memar pada bawah mata kiri ukuran 3x0,5 cm, lalu luka memar pada punggung kiri ukuran 21x10 cm, lalu luka memar pada lengan atas kiri ukuran 22x15 cm, luka memar bagian belakang ukuran 6x12 cm, kemudian luka memar pada paha kiri bagian belakang ukuran 7x10 cm dan 2x2 cm perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang penyidik polisi di dalam ruangan penyidik tersebut dengan korbannya adalah pelapor sendiri yang bernama MHD SYAFII warga Jl. Panglima Denai No. 95-F LK V Kel. Amplas Kec. Medan Amplas. Data tersebut diperoleh berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/ 2369/ K/ X/ 2018/ SPKT Restabes Medan dan Visum Et Repertum Nomor: 812/VER/PRM-03/2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi.

⁷⁸ Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, Halaman 146

Berdasarkan hasil wawancara oleh salah satu Penyidik polisi di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kota Besar Medan Bapak Aiptu B. Dolok Seribu mengatakan bahwa seorang penyidik polri melakukan suatu tindak pidana seperti itu biasanya disebabkan karena beberapa faktor yaitu:

1. Karena kebiasaan;
2. Karena faktor psikis dari penyidik itu sendiri;
3. Dendam pribadi;
4. Faktor kebutuhan lingkungan;
5. Faktor penyakit pikiran.⁷⁹

Kebiasaan yang dimaksud ialah suatu hal yang ada pada diri penyidik itu sendiri yang menjadi suatu sifat ataupun perilaku yang tidak benar, misalnya dia memiliki sifat yang emosional dan tidak sabar dalam menghadapi seseorang sehingga timbul rasa emosional tadi dan berimbas kepada tersangka yang sedang ia periksa. Kemudian faktor psikis ialah merupakan suatu penyakit ataupun kebiasaan buruk yang dimiliki oleh penyidik itu sendiri yang terjadi dikarenakan terlalu banyaknya persoalan yang harus dipikirkan.

Kemudian terkait dendam pribadi adalah Bapak Aiptu B. Dolok Seribu memberikan contoh misalnya penyidik mengenal tersangka yang diperiksanya yang mana tersangka tersebut adalah buron yang mungkin selama ini sulit untuk ditangkap, sehingga ketika tersangka itu tertangkap maka seorang penyidik tersebut secara spontan mengungkapkan kekesalannya melalui perbuatan tersebut. Kemudian faktor penyakit pikiran ialah disebabkan mungkin karena terlalu

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu B. Dolok Seribu selaku penyidik unit pidum satuan reserse kriminal polresta medan. Tanggal 29 Januari 2019.

banyaknya hal yang harus ditanggung oleh penyidik misalnya urusan/kebutuhan rumah tangga, masalah-masalah yang terjadi baik didalam pekerjaannya maupun diluar dari pekerjaannya sehingga pikirannya menjadi stress dan memicu dirinya untuk melakukan tindak pidana sebagai ungkapan emosional yang ada didalam dirinya. Penjelasan tersebut di atas disampaikan oleh Bapak Aiptu B. Dolok Seribu selaku penyidik unit pidana satuan Reserse Kriminal Polresta medan yang diperoleh dengan melakukan wawancara.⁸⁰

Beberapa faktor di atas adalah penyebab-penyebab terjadinya perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik polri yang ada di Polresta Medan. Seharusnya kejadian tersebut tidak harus terjadi karena polisi dalam menjalankan tugasnya itu sudah ada aturan yang menjelaskan kepadanya. Misalnya dalam hal seorang penyidik yang melakukan pemeriksaan maka yang menjadi acuan dalam melakukan pemeriksaan itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan isi Pasal 7 KUHP telah dituliskan tentang kewajibannya mempunyai wewenang.

Mencermati dari hal yang disampaikan oleh Aiptu B. Dolok Seribu di atas dapat kita simpulkan bahwa untuk menjadi seorang polisi itu tidak hanya cukup dengan tampang dan ekonomi yang cukup, semua hal yang dianggap penting itu harus lebih dilihat pada saat penrekrutan anggota kepolisian misalnya seperti kesehatan jasmani maupun rohani dari calon polisi itu harus diperiksa lebih detail lagi kemudian karakteristik dan perilaku juga harus dilihat memiliki sifat yang

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu B. Dolok Seribu selaku penyidik unit pidana satuan reserse kriminal Polresta medan. Tanggal 29 Januari 2019.

patut untuk dicontoh atau tidak karena kedepannya calon polisi tadi akan menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dari pimpinan polisi ke depan dalam rangka mencegah anggotanya melakukan kekerasan dalam menangani keamanan dan ketertiban adalah melakukan pendidikan yang lebih mengarah pada ilmu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, misalnya sosiologi, kebijakan publik, psikologi, kriminologi, dan hukum. Dengan adanya aparat polisi yang menimba ilmu yang lebih tinggi di bidang tersebut, diharapkan polisi dalam menangani keamanan ketertiban lebih mengutamakan dan menggunakan pendekatan yang arif serta rasional dan intelektual, ketimbang dengan mengedepankan kekerasan. Oleh karena itu, polisi-polisi yang intelektual ini diharapkan memahami sebuah resolusi majelis Umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) Nomor 34/169, 7 Desember 1979 tentang pedoman yang harus dipatuhi aparat penegak hukum (*Code of Conduct for the Law Enforcement Officials*). Pedoman tersebut dijabarkan dalam prinsip dasar penggunaan kekerasan dan senjata api oleh penegak hukum (*Basic Principles of the Use of Force and Firearms by the Law Enforcement Officials*), dan telah disetujui dalam kongres PBB VII di Havana, Cuba, 27 Agustus – 7 September 1990.⁸¹

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Pemeriksaan BAP

Secara tegas KUHP tidak mencantumkan apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara

⁸¹ Supriadi, *Op.Cit.*, halaman 135

negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain. Pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda.

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan *teori monistis*. Teori *dualistis* yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum.⁸²

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau ia tidak melakukan perbuatan pidana”. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat

⁸² Agus Rusianto, *Op.Cit.*, Halaman 234

sejumlah orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Beccaria pernah mengatakan, hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana harus terjadi.⁸³

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak merumuskan pengertian pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru dalam pasal 36 telah merumuskan pengertian pertanggungjawaban pidana, yakni Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Jika ternyata tidak dapat dibuktikan kesalahannya, maka berlakulah asas *Geen Straf Zonder Schuld* yang artinya: tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan. Dengan demikian bahwa untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus

⁸³ *Ibid.*, Halaman 20

memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (mempunyai kesalahan). Menurut Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan,
- b. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat,
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.⁸⁴

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah:⁸⁵

1. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan unsur tindak pidana;
2. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
3. Tidak ada alasan pembeda;
4. Tidak ada alasan pemaaf;
5. Mampu bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif dan *teleologis* sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan. Penelitian yang didasarkan atas kedua asas itu dilakukan oleh hakim

⁸⁴ Muhammad Andri Fauzan Lubis. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *dalam Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2013

⁸⁵ Agus Rusianto, *Op.Cit.*, Halaman 238

secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).⁸⁶

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidakla cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, untuk pemedanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat

⁸⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, Halaman 155

padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.⁸⁷

Tindakan penganiayaan anggota polri terhadap seorang tersangka merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu, perbuatan yang dilakukan penyidik polri itu akan melanggar isi Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu penyidik polri tersebut harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan seorang penyidik bernama Aiptu B. Dolok Seribu beliau mengatakan bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan oleh penyidik yang melakukan penganiayaan tersebut, itu sesuai dengan undang-undang Pasal 351, 352 KUHP kemudian kalau penyidik melanggar di bawah profesinya maka dia akan di sidang profesi karena jabatan polisi itu termasuk dalam profesi hukum dan memiliki peraturan lain yang disebut dengan kode etik profesi.⁸⁸

1. Profesi Hukum

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima

⁸⁷ *Ibid.*, Halaman 157

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu B. Dolok Seribu selaku penyidik unit pidum satuan reserse kriminal polresta medan. Tanggal 29 Januari 2019

kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum. Kelima kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kejujuran. Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu (1) sikap terbuka. Ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara Cuma-Cuma; (2) sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, dan tidak memeras.
- b. Autentik. Autentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Autentik pribadi profesional hukum antara lain: (1) tidak menyalahgunakan wewenang; (2) tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela); (3) mendahulukan kepentingan klien; (4) berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan; (5) tidak mengisolasi diri dari pergaulan.
- c. Bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib tanggung jawab, artinya (1) kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya; (2) bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo).
- d. Kemandirian Moral. Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya,

melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama.

- e. Keberanian Moral. Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung risiko konflik. Keberanian tersebut anatara lain: (1) menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli; (2) menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya; (3) menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.⁸⁹

2. Kode Profesi

Pengertian kode etik kepolisian, pelanggaran Kode Etik serta Tindakan disiplin diIndonesia. Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “Ethos” yang artinya cara berfikir, watak kebiasaan adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat. Sejak dicetuskan, telah bermunculan banyak tulisan yang mencoba mengeksplorasi gagasan hukum progresif dalam aspek keilmuan. Sekalipun ide hukum progresif belum bisa dipandang sebagai teori yang final (sesuai dengan hakekatnya sebagai *law in making* atau *on going process*), namun dari sedemikian banyak tulisan dan kajian mengenai hukum progresif dapat ditarik beberapa pokok gagasan. Yaitu paradigma hukum progresif adalah hukum

⁸⁹ Supriadi, *Op.Cit.*, Halaman 19

untuk manusia yang mengandung makna bahwa manusia merupakan sentral dengan cara berhukum.⁹⁰

Kode etik profesi kepolisian disahkan dengan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/32/VII Tanggal 1 Juli 2003 meliputi 3 (tiga) kelompok nilai moral etika terdiri dari beberapa moral dengan pedoman pengamalan bhakti Dharma Waspada, pedoman seorang polisi adalah Rastra Sewakotama, Janatama dan Casanadharma.

- a. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Rastra Sewakotama.
 - 1) Mengabdikan pada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kehormatan yang tertinggi;
 - 3) Membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kehormatan yang tertinggi;
 - 4) Menegakkan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup didalam masyarakat secara adil dan bijaksana;
 - 5) Melindungi, mengayomi serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengayoman yang luhur;
- b. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Janatama.

⁹⁰ Nozel Saparingka. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana. *dalam Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016

- 1) Berdharma untuk menjamin ketentraman umum bersama-sama warga masyarakat membina demi terwujudnya kegairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin;
 - 2) Menampilkan dirinya sebagai warga negara yang berwibawa dan dicintai oleh sesama warga negara;
 - 3) Bersikap disiplin, percayadiri, tanggung jawab, penuh keikhlasan dalam tugas kesanggupan, serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat;
 - 4) Selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja penuh keaktifan dan efisiensi serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya;
 - 5) Menumpuk rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan serta kesetiakawanan dalam lingkungan masyarakat;
 - 6) Menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya;
- c. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Casanadharma.
- 1) Selalu waspadah, siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugas;
 - 2) Mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan;

- 3) Tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan dan mendahulukan cara-cara pencegahan dari pada penindakan secara hukum;
- 4) Memelihara dan mementingkan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
- 5) Bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan lainnya dan peran serta masyarakat, memelihara dan meningkatkan kemandirian ABRI-rakyat;
- 6) Meletakkan setia plangkah tugas sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat penderitaan rakyat.⁹¹

Menurut Abdul Kadir Muhammad,⁹² kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.

Sejalan dengan pemikiran Abdul Kadir Muhammad di atas, Bartens menyatakan bahwa etika profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau member petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri.⁹³

⁹¹ Nozel Saparingka. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana. dalam *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016

⁹² Supriadi, *Op.Cit.*, Halaman 23

⁹³ *Ibid.*

Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan perwujudan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.⁹⁴

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik. Dengan begitu Aiptu B. Dolok Seribu berpendapat bahwa kasus seperti ini harus tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak mengenal dengan asas kebiasaan, karena hukum tidak mengenal itu. Tidak ada pengecualian bagi siapapun yang melakukan perbuatan pidana, jadi menurut saya siapa saja yang melanggar ketentuan hukum maka harus dihukum karena hukum tidak mengenal pengecualian.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu B. Dolok Seribu selaku penyidik unit pidum satuan reserse kriminal polresta medan. Tanggal 29 Januari 2019

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwasannya pengaturan hukum dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik semuanya harus berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 7 KUHAP karena itu sebagai acuan dalam melakukan suatu pemeriksaan, lalu di dalam Perkap Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 27 ayat (2) tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian seorang penyidik dalam menjalankan tugasnya tersebut dibantu oleh seorang penyidik pembantu, dimana tugas seorang penyidik pembantu adalah sama seperti seorang penyidik kecuali dalam hal penahanan, seorang penyidik pembantu harus pendapat pelimpahan wewenang dari penyidik untuk melakukan hal tersebut. Keduanya juga harus mengikuti SOP dan peraturan-peraturan lainnya yang sudah dibuat baik itu berdasarkan undang-undang ataupun peraturan dari kepolisian itu sendiri.
2. Faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang penyidik ada 5 faktor, yaitu:
 - a. Kebiasaan, adalah hal yang sering dilakukan.
 - b. Karena psikis dari penyidik itu sendiri, adalah penyakit atau kebiasaan buruk.

- c. Faktor dendam, adalah kekesalan hati dan pikiran yang belum terlampiaskan.
- d. Kebutuhan lingkungan, adalah desakan masyarakat kepada polisi untuk selalu bisa menegakan hukum dengan baik.
- e. Faktor penyakit pikiran, adalah orang stress yang mengalami terlalu banyak hal yang dipikirkan dan beban hidup yang terlalu banyak.

Kelima faktor itulah yang menjadi penyebabnya seperti yang dikatakan oleh Aiptu B. Dolok Seribu selaku penyidik unit pidum pada satuan Reserse Kriminal Polresta Medan.

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan proses hukum yang berlaku, yaitu apabila penyidik tersebut melakukan penganiayaan dibawah profesinya sebagai seorang penyidik polri maka penyidik tersebut akan dikenakan sanksi berupa surat teguran yang dikeluarkan oleh pimpinan/atasannya, kemudian penyidik tersebut akan menjalani sidang disiplin untuk dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan atas dirinya apakah dia masih pantas dan diperbolehkan untuk kembali menjadi seorang penyidik polisi dan mengemban tugas serta amanah dengan baik. Apabila dalam pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan pada saat sidang disiplin diputuskan bahwasannya penyidik tersebut tidak pantas lagi untuk menjalankan tugas sebagai seorang penyidik polisi karena di khawatirkan akan menjadi dampak dan pengaruh yang buruk bagi anggota yang lainnya, telah melanggar kode etik profesinya sebagai sorang aparat penegak hukum, serta di khawatirkan akan membuat nama instansi

serta kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia rusak (dipandang jelek di mata masyarakat) maka penyidik tersebut akan di pecat/diberhentikan dari kepolisian tersebut. Kemudian penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu di dalam Pasal 351 KUHP.

B. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut.

1. Sebaiknya dalam pengaturan hukum terhadap penyidik polisi yang melakukan penganiayaan sebaiknya seorang penyidik tersebut harus lebih menghindari kekerasan dan rasa emosional yang tinggi. Karena hal seperti itu akan membuat masalah yang besar bagi penyidik itu sendiri.
2. Sebaiknya dalam hal pemilihan calon anggota polisi pimpinan harus lebih tegas dan teliti dalam memilih calon-calon anggotanya, supaya kedepannya semua anggota yang terpilih itu memiliki karakter yang baik dan mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. Sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh faktor-faktor lain yang dapat merusak kualitas diri mereka sendiri.
3. Sebaiknya untuk masalah pertanggungjawaban pidana dalam memberikan sanksi atau peringatan harus lebih tegas dan mengarah kepada polisi yang bersangkutan. Supaya kedepannya tidak ada lagi anggota polisi yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan pidana bagi dirinya dan kerugian bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: KENCANA.
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2015. "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*". Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Hartono.2017. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima.
- Ismu Gunadi, dkk. 2014. "*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*". Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Moeljatno. 1993. "*Asas Asas Hukum Pidana*". Jakarta: PT Rineka cipta.
- Mahrus Ali. 2015. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*". Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang, dkk. 2018. "*Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Roy R. Roberg. 2015. *Police Management*. Los Angeles: Roxbury Publishing Company.
- Satjipto Rahardjo. 1980. "*Hukum dan Masyarakat*". Semarang:Angkasa Bandung.
- Supriadi. 2010. "*Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2013. "*Hukum Pidana*". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wirawan B. Ilyas, dkk. 2013. *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Adriyatno S. Kader. Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Volume 2, Tahun 2014.

Muhammad Andri Fauzan Lubis. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *dalam Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2013.

Nozel Saparingka. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana. *dalam Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Internet

Andre Bagus Wicaksono 2017, <https://www.dictio.id/t/>, "Apa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut hukum", diakses pada Senin 21 Januari 2019, Pukul 22: 05 wib.

Daidonatus 2014. <https://daidonatus.wordpress.com/>. "Pengertian Penyidik dan Penyidik". diakses pada Senin 21 januari 2019. Pukul 18:20 Wib.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD ILHAM SYUKRON
NPM : 1506200593
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DALAM PEMERIKSAAN BAP (Studi di Polresta Medan)
Pembimbing : FAISAL, SH., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
2/3.15.	Perbaiki segi form	
13.15.	latr belatay (kronologis digital), Bab III A, B, D, H, 2.	
1/4.15.	Bab III B, abstrak.	
5/4 2015	Buat Kutipan dr H. Dwa	
6/4 2015	Bab IV	
8/4 2015	edit pembuka	
9/4 2015	hal di-polykh with abstrak	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL, SH., M.Hum)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 2 Februari 2019

Nomor : B/ 1540 / II / RES.1.6./ 2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA FAKULTAS HUKUM

di

Medan

1. Rujukan surat dari Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 173/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 10 Januari 2019, hal mohon izin riset;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :
 - a. nama : MUHAMMAD ILHAM SYUKRON
 - b. NPM : 1506200593
 - c. jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANADengan judul Skripsi " Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Pemeriksaan BAP (Studi Di Polrestabes Medan) ".
Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
KASAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan

PUTU YUDHA PRAWIRA, S.I.K., M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79040945